

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Hakim dalam putusan ini mempertimbangkan bahwa Tergugat (Suswati) melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subjektif orang lain. Pertimbangan ini sudah tepat, tetapi kurang merinci mengenai hak subjektif. Mengingat hak subjektif ini ada banyak. Menurut penulis, yang dilanggar oleh Tergugat (Suswati) adalah hak kekayaan karena Tergugat (Suswati) menempati tanah dan bangunan tanpa izin dari Penggugat (Sukati).
2. Hakim dalam putusan ini menolak ganti rugi materiil dari Penggugat (Sukati) karena kurangnya bukti. Pertimbangan ini sebenarnya sudah cukup tepat. Menurut penulis, faktanya Penggugat (Sukati) memang mengalami kerugian. Kerugian yang dialami oleh Penggugat (Sukati) adalah tidak dapat menempati atau menikmati keuntungan dari tanah dan bangunan yang telah dibelinya secara sah dari mulai 19 Januari 2023 sampai 13 Desember 2023 saat surat gugatan diajukan ke Pengadilan. Akan tetapi, Penggugat (Sukati) tidak dapat membuktikannya secara yuridis sehingga majelis hakim tidak dapat mengabulkan gugatan mengenai ganti rugi dari Penggugat (Sukati).

#### **B. SARAN**

1. Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya seharusnya lebih merinci mengenai kualifikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

Tergugat (Suswati). Terutama penjelasan lebih rinci mengenai hak subjektif yang dilanggar oleh Tergugat (Suswati)

2. Penggugat seharusnya dalam melakukan penuntutan ganti rugi kerugian harus memperhatikan bukti yang diajukan, apalagi menyangkut kerugian materiil yang merupakan kerugian yang dapat ditakar atau ditaksir untuk memperkuat tuntutan ganti rugi agar petitum tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dikabulkan oleh hakim.

